

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil peninjauan dan pembahasan penulis mengenai kewajiban bendahara SMA Negeri 2 Kebumen dalam memotong dan memungut pajak penghasilan diperoleh kesimpulan, meliputi:

1. Mekanisme pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21, 22, dan 23 sudah dilakukan oleh bendahara SMA Negeri 2 Kebumen. Pemotongan PPh pasal 21 dilakukan hanya terhadap honor yang dibayarkan kepada bukan pegawai tidak berkesinambungan baik yang bersifat final maupun non-final, pegawai tidak tetap. Sedangkan pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Bendahara juga memotong PPh pasal 22 atas belanja atau pengeluarannya jika nilainya di atas Rp2.000.000,00 tidak termasuk PPN. Selain itu, bendahara juga melakukan pemotongan PPh pasal 23 untuk belanja jasa maupun sewa yang dilakukan. Meskipun sudah dilakukan pemotongan dan pemungutan dengan baik, masih terdapat perbedaan dengan ketentuan perpajakan atau kesalahan yang dilakukan bendahara dalam memotong dan memungut pajak penghasilan. Mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan oleh bendahara adalah sebagai berikut:

- a. Skema NPWP yang diterapkan oleh bendahara adalah jika penerima penghasilan maupun rekanan yang dipotong pajak penghasilan menunjukkan NPWP, maka dikenakan dengan tarif normal. Apabila tidak menunjukkan maka dianggap tidak memiliki dan dipotong 20% lebih tinggi untuk PPh pasal 21 serta 100% lebih tinggi untuk PPh pasal 22, dan 23. Adapun beberapa rekanan yang bendahara sudah tahu akan kepemilikan NPWP-nya karena sudah berlangganan.
- b. Pemotongan PPh pasal 21 bukan pegawai tidak berkesinambungan yang bersifat non-final oleh bendahara sudah dilakukan. Adapun dalam pemotongan PPh pasal 21 tersebut masih terdapat kesalahan. Kesalahan yang dilakukan yaitu penggunaan dasar pengenaan pajak (DPP) oleh bendahara sebesar 100% dari honor yang dibayarkan. Berdasarkan PER-16/PJ/2016, DPP yang seharusnya digunakan adalah 50% dari honor yang dibayarkan. Hal tersebut menyebabkan adanya kelebihan pemotongan PPh pasal 21 oleh bendahara.
- c. Selanjutnya pemotongan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap yang dilakukan oleh bendahara. Dalam pelaksanaannya, bendahara sudah tepat dengan tidak melakukan pemotongan PPh pasal 21 karena masih di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pembayaran honor yang dilakukan oleh bendahara sekaligus setiap bulan dengan mengacu pada jumlah pertemuan yang dilakukan membuat perhitungan pemotongan PPh pasal 21 disetahunkan. Penulis telah melakukan perhitungan, dan didapatkan penghasilan setahun pegawai tidak tetap tidak melebihi PTKP, sehingga

tidak ada PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh bendahara SMA Negeri 2 Kebumen.

- d. Pemotongan PPh pasal 21 juga dilakukan terhadap bukan pegawai tidak berkesinambungan yang bersifat final. Kriterianya adalah bukan pegawai tersebut merupakan PNS dan menerima penghasilan yang dananya berasal dari APBN/APBD. Pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat final tersebut sudah tepat dilakukan oleh bendahara. Bendahara menetapkan golongan IV untuk semua PNS penerima honor, karena tidak mungkin bagi bendahara menanyakan golongan mereka masing-masing. Oleh karena itu, tarif yang digunakan adalah 15%, dan sudah sesuai dengan yang tertuang dalam PER-16/PJ/2016.
2. Jenis pajak penghasilan selanjutnya yaitu PPh pasal 22. Bendahara sudah melakukan pemungutan PPh pasal 22 dengan baik. Dalam memungut PPh pasal 22, masih terdapat kesalahan yang dilakukan oleh bendahara. Terdapat kesalahan pengenaan tarif oleh bendahara. Tarif yang seharusnya digunakan adalah 3% karena rekanan tidak ber-NPWP. Namun, bendahara mengenakan tarif 4%, sehingga terjadi kelebihan pemotongan.
3. Pemotongan PPh pasal 23 sudah dilakukan oleh bendahara SMA Negeri 2 Kebumen.. Namun, terdapat beberapa rekanan yang memang bendahara telah mengetahui akan kepemilikan NPWPnya karena sudah berlangganan. Dalam pemotongan PPh pasal 23 oleh bendahara SMA Negeri 2 Kebumen masih terdapat kesalahan. Kesalahan tersebut berupa salah menggolongkan objek pajak yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Jasa katering yang dipotong

PPh pasal 23 oleh bendahara, diketahui rekanannya adalah orang pribadi pemilik warung makan, sehingga seharusnya dikenakan PPh pasal 21 karena tertuang dalam UU PPh bahwa jasa yang diberikan oleh orang pribadi dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23, dan dipotong PPh pasal 21.

4. Kepatuhan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan oleh bendahara dapat dibedakan menjadi 3 yaitu kepatuhan dalam pemotongan dan pemungutan, kepatuhan dalam penyetoran, dan kepatuhan dalam pelaporan. Hasil analisis kepatuhan bendahara SMA Negeri 2 Kebumen dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemotong dan pemungut pajak penghasilan adalah sebagai berikut:
 - a. Kepatuhan dalam hal pemotongan dan pemungutan oleh bendahara SMA Negeri 2 Kebumen sudah baik. Namun, masih terdapat kesalahan dalam melakukan pemotongan dan pemungutan seperti yang sudah diuraikan pada penjelasan sebelumnya. Kesalahan yang dilakukan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak yang dipotong dan dipungut. Hal ini perlu menjadi perhatian meskipun kesalahan yang dilakukan bendahara terbilang kecil.
 - b. Kepatuhan dalam penyetoran oleh bendahara SMA Negeri 2 Kebumen sudah baik. Penyetoran PPh pasal 21 sudah dilakukan dengan tepat waktu. Sementara untuk penyetoran PPh pasal 22 bendahara melakukannya dengan terlambat karena server *e-billing* yang sering eror dan penyetoran di Bank Pemerintah Daerah Jawa Tengah yang lama, sehingga bendahara memutuskan untuk menyetornya di menjelang akhir bulan bersamaan dengan PPh pasal 21 dan 23. Sementara itu, terdapat 1 transaksi PPh pasal

23 yang penyetorannya terlambat. Bendahara seharusnya dapat menyetorkan pajak penghasilan yang dipotong dan dipungut secara tepat waktu, dan jika server *e-billing* eror maka dapat disetor di hari berikutnya.

- c. Pelaporan pajak penghasilan yang dipotong dan dipungut oleh bendahara SMA Negeri 2 Kebumen sudah tidak dilakukan di tahun 2021. Sejak tahun 2020 dengan terbitnya PMK-231/PMK.03/2019, NPWP bendahara sekolah dihapuskan dan diganti NPWP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan bendahara wajib menggunakan NPWP instansi tersebut. Oleh sebab itu, tidak ada kewajiban melaporkan pajak yang telah dipotong dan dipungut oleh bendahara.
5. Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh bendahara SMA Negeri 2 Kebumen dalam memotong dan memungut pajak penghasilan meliputi:
- a. Perbedaan persepsi akan pemahaman peraturan antara bendahara dengan cabang dinas provinsi. Perbedaan persepsi tersebut membuat bendahara bingung apakah suatu objek dipotong PPh pasal 23 atau PPh pasal 22.
 - b. Kurangnya informasi mengenai pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Kekurangan informasi ini menyebabkan pengetahuan akan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan oleh bendahara menjadi terbatas. Bendahara menyiasatinya dengan menanyakan hal-hal yang tidak diketahui kepada bendahara yang lebih senior.
 - c. Kendala selanjutnya yaitu eror pada server *e-billing*. Hal ini sangat merugikan bendahara karena pekerjaan bendahara yang banyak, sehingga waktu bendahara terbuang. Bendahara memutuskan untuk menyetorkan

pajak yang telah dipotong atau dipungut menjelang akhir bulan, karena biasanya akses terhadap server *e-billing* sudah tidak padat.

- d. Kendala penyetoran pajak di Bank Pemerintah Daerah yang lama. Pelayanan dari Bank Pemerintah Daerah Jawa Tengah yang lama menyebabkan bendahara menyetorkan PPh pasal 22 nya di akhir bulan bersamaan dengan PPh pasal 21 dan 23.
- e. Kendala kurangnya sosialisasi dari otoritas pajak/KPP setempat. Bendahara mengeluhkan hal ini karena sosialisasi ini dapat menambah informasi dan wawasan bendahara akan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Bendahara perlu akan adanya sosialisasi agar tidak terjadi perbedaan persepsi terkait pemotongan maupun pemungutan pajak penghasilan. Hal ini mendorong peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan karena diharapkan suatu objek dapat dipotong/dipungut dengan satu bahasa.